

RALAT DAN PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK

Direksi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk ("Perseroan") dengan ini bermaksud memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diumumkan melalui situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/rups>) dan surat kabar harian Terbit pada hari Senin, 23 November 2020, yaitu mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020 menjadi tanggal 23 Desember 2020.

Sehubungan dengan perubahan diatas, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan ulang dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 23 Desember 2020
Tempat : Graha Adira, Jalan MT. Haryono Kav. 42 Jakarta 12770
Waktu : 13.30 WIB s/d. selesai

Dengan Mata Acara Rapat:

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas Rencana Bisnis tahun 2021.
3. Persetujuan pemisahan unit syariah Perseroan dengan pengalihan portofolio kepesertaan pada unit syariah Perseroan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia (dahulu, PT Zurich Insurance Indonesia, selanjutnya disebut "ZGTI").
4. Persetujuan investasi yang akan dilakukan Perseroan melalui pengambilalihan saham-saham milik Zurich Insurance Company dalam ZGTI, termasuk penandatanganan seluruh perjanjian terkait dan pengeluaran modal Perseroan untuk membayar harga pengambilalihan saham-saham tersebut.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Penjelasan Mata Acara Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 UUP, mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada David Jerry Fike dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan pengunduran diri yang bersangkutan yang telah efektif pada tanggal 1 Oktober 2020;
2. Mengangkat Hassan Abdul Karim sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya, yang akan efektif menjabat setelah yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
3. Menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 2:

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 64 UUP, mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat 3:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan terhadap pemisahan unit syariah Perseroan dengan pengalihan bisnis dan portofolio kepesertaan pada unit syariah Perseroan kepada ZGTI.

Penjelasan Mata Acara Rapat 4:

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada Rapat

untuk memberikan persetujuan terhadap investasi yang akan dilakukan Perseroan melalui pengambilalihan saham-saham milik Zurich Insurance Company dalam ZGTI, termasuk penandatanganan seluruh perjanjian terkait dan pengeluaran modal Perseroan untuk membayar harga pengambilalihan saham-saham tersebut.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Keputusan Mata Acara Rapat 4 adalah sah apabila juga memperoleh persetujuan dari pemegang saham yang memiliki saham 15% (lima belas persen) atau lebih di Perseroan, selain dari pemegang saham pengendali Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir;
4. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara; (b) Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf a butir 4 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat; (c) Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dengan mengirimkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas dalam bentuk pindaian (*scanned copy*) melalui email ke emp servicedept@asuransiadira.co.id dan corporatesecretary@asuransiadira.co.id. Dokumen asli surat kuasa harus disusulkan untuk diterima di Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Graha Adira, MT. Haryono Kav.42, Jakarta, 12780, setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://asuransiadira.co.id/rups>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 1 Desember 2020
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Direksi